

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga Negara, karena kesehatan merupakan hal yang sangat berharga bagi manusia, tanpa adanya kesehatan bagi manusia mereka tidak akan mampu memperoleh hak-hak nya yang lain. Selain itu, kesehatan juga merupakan hal dasar dalam kita mejalani kehidupan, yang mana kita tahu untuk menjalani roda kehidupan degan baik ini langkah awal yang harus kita miliki adalah rasa sehat, sehat dalam pikiran, sehat dalam bersikap, sehat tubuh, serta sehat lahir dan batin.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mana hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28h Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”¹ Maka sesuai dengan aturan tersebut, setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan Kesehatan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan WHO (*World Health Organization*) yang dikatakan sehat adalah memperbaiki kondisi manusia baik jasmani, rohani, ataupun akal, sosial dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Kesehatan merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri karena Islam sangat memperhatikan Kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan Kesehatan yang telah dimiliki setiap orang.

¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di zaman globalisasi ini semakin banyak masalah kesehatan bermunculan, hal tersebut dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan pergaulan, gengsi, dan penunjang untuk membuat lebih percaya diri. Saat ini salah satu gaya hidup tidak sehat yang sering dijumpai yakni merokok dikalangan masyarakat merupakan hal yang biasa. Dengan adanya kegiatan merokok menimbulkan pencemaran lingkungan maupun menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia.

Asap rokok tidak hanya membahayakan bagi perokok, namun dapat membahayakan bagi orang yang berada di sekitarnya atau perokok pasif ini. Asap rokok orang lain terdiri dari asap rokok utama yang dihembuskan dari mulut perokok yang mengandung 25 % kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan dari ujung rokok yang dibakar (*side stream*) yang mengandung 75 % bahan bakar lainnya.² Bagi orang yang tidak merokok dan menghirup asap rokok yang dihisap orang lain merupakan resiko yang sama dengan yang merokok.

Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit- penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah.³

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan, pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok adalah

² Syafiq A. Mughni, dkk. *Pedoman Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*. (Jakarta : Majelis Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) h. 7.

³ Nururrahmah, *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia*, Vol.2 No.2 2011. <https://journal.uncp.ac.id/index.php/dinamika/article/view/11>. Diakses pada tanggal 1 februari 2023, pukul : 19.00 WIB.

ruangan atau area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah program yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dari bahaya asap rokok dan juga meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 115 Pemerintahan Daerah wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.

Kota Serang sebagai salah satu kota yang memiliki regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok yang secara khusus diatur di dalam Peraturan Wali Kota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mempunyai aturan-aturan serta komponen sanksi yang tidak jauh berbeda dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok dari berbagai kota/kabupaten lainnya yang telah lebih dulu menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Ruang lingkup penerapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain yaitu fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat anak bermain, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat olahraga, tempat kerja, tempat-tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh keputusan Walikota. Adapun, untuk Klasifikasi tempat Olahraga yang dimaksud dalam

Peraturan Walikota Serang No. 22 tahun 2019 yaitu diantaranya : Lapangan Olahraga, Stadion, Kolam Renang, Tempat Senam, dan Tempat Olahraga Lainnya.

Alun-Alun Kota Serang merupakan ruang publik, ruang publik adalah sarana yang dapat di gunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan, yang artinya seluruh lapisan masyarakat mempunyai suatu hak yang sama untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan selagi itu masih dalam batas wajar. Alun-Alun Kota Serang sendiri di dalamnya terdiri dari tempat olahraga dan juga menyediakan fasilitas – fasilitas yang bisa di gunakan untuk umum.

Artinya jika mengacu pada penjelasan diatas, bahwasanya Alun-Alun Kota Serang sendiri masuk dalam kategori kawasan yang bisa di terapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok, karena di dalamnya terdapat Tempat Olahraga dan tempat umum yang mana perlu adanya sterilisasi udara disana guna keperluan kesehatan, termasuk pencemaran akibat asap rokok, adapun ini selaras dengan penjelasan Perwal tentang Kawasan Tanpa Rokok yang ada. Hal tersebut juga di pertegas dengan adanya plang yang bertuliskan “PERDA No. 7 Tahun 2016 dan PERWAL No. 22 Tahun 2019 Tentang KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Tempat Olahraga dan Fasilitas Umum (Dilarang Merokok di Area Ini).” Hal yang menarik untuk di kaji dalam penjelasan diatas yakni : Pertama, Regulasi yang di terapkan pada Alun-Alun Kota Serang terkait bahwa Alun-Alun termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok, yang perlu dilihat yakni memang betul adanya bahwa alun-alun kota serang di dalamnya terdiri dari tempat olahraga dan semacamnya. Namun jika di lihat secara fungsional, area tersebut tidak sebatas pengertian diatas saja, maksudnya Alun-Alun Kota Serang juga merupakan tempat umum, yang artinya setiap elemen masyarakat bisa melakukan kegiatan apapun selagi dalam batas wajar, seperti

nongkrong, diskusi, membaca, dan termasuk merokok. walaupun merokok hak bagi setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Untuk memastikan ruang publik tersebut menjadi tempat yang ramah terhadap semua golongan masyarakat dengan menjaga kualitas udara yang ada di area ruang publik tersebut, sekalipun ruang publik merupakan area umum yang bisa di akses oleh siapapun akan tetapi untuk kemaslahatan bersama maka ruang publik juga harus steril dari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat, salah satunya adalah ruang publik tersebut terdapat larangan merokok disana. Hal tersebut perlu dan menarik untuk dikaji, dengan melihat alasan, tujuan dan penerapan dalam aturan yang ada dan mengkomparasikannya bersama dengan hak-hak masyarakat.

Kedua, Meskipun Peraturan sudah diterapkan di Kota Serang tentang pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, namun pada kenyataannya proses implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang yang juga merupakan tempat olahraga, belum berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan masyarakat yang masih merokok di dalam area Alun-Alun. Yang mana artinya hal tersebut menjadi dasar bahwa perlu adanya kajian terkait seberapa jauh penerapan aturan serta pengawasan yang dilakukan aparat atau pihak terkait terhadap fenomena ini.

Kawasan yang bebas dari asap rokok merupakan salah satu cara yang efektif dalam hal melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk akibat merokok baik langsung maupun tidak langsung, membudayakan hidup sehat, dan menekan pertumbuhan perokok pemula. Dari tujuan tersebut bisa dilihat dan dikomparasikan dengan implementasi di lapangan dan melihat seberapa jauh Maqasyid Syariah nya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas dan untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Alun-Alun Kota Serang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang Perspektif Maqashid Syariah ?
2. Apa Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Penerapan Peraturan Walikota Serang Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Alun-Alun Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas pokok permasalahan pada penelitian ini, maka fokus penelitian yang akan dibahas yaitu Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang Perspektif Maqashid Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang Perspektif Maqashid Syariah

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Penerapan Peraturan Walikota Serang Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang?

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun antara lain manfaat penelitian yang dapat di berikan:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara (syariah) terutama yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan kawasan tanpa rokok persfektif maqashid syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran dan masukan bagi pemerintah, serta masyarakat yang ikut andil harus ikut mematuhi adanya Kawasan Tanpa Rokok, dan khususnya untuk megetahui Efektivitas Penerapan Peratursn Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang Persfektif Maqashid Syariah(di alun-alun Kota Serang).

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Judul Penelitian/Asal	Persamaan	Perbedaan
1.	Idris Mardi/ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang	Persamaan penelitian Idris Mardi dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas	Perbedaan penelitian milik Idris Mardi Mengambil tempat peneltian di puskesmas

	Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo Utara/Fakultas Syariah, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. ⁴	Kawasan tanpa rokok dan metode yang digunakan kualitatif	Lintau Buo Utara, sedangkan penelitian penulis difokuskan terhadap alun-alun kota serang dan dikaitkan dengan teori maqashid syariah.
2.	Zahriani Daulay/ Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota/ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Sama-sama membahas objek kajian mengenai kawasan tanpa rokok.	Perbedaan penelitian milik Zahriani Daulay yaitu membahas efektivitas kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota, sedangkan penelitian penulis yaitu efektifitas pelaksanaan kawasan tanpa

⁴ Idris Mardi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2021). <https://repository.uin-suska.ac.id/41317/2/skripsi%20idris%20mardi.pdf/>. Diakses pada 1 Februari 2023, pukul 20:00 WIB.

			rokok yang dilakukan oleh Aparatur pemerintah terkait. ⁵
3.	Putu Dimas Bagoes Sumartha/ Efektifitas Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana/ Fakultas Hukum, Universitas Udayana. ⁶	Persamaan penelitian Putu Dimas Bagoes Sumartha dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan Kawasan tanpa rokok yang belum berjalan efektif	Perbedaannya yaitu penelitian penulis dikaitkan kepada teori maqshid syariah, dan penelitian dilakukan di alun-alun Kota Serang sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Universitas Udayana.
4.	Riswan Jufri/Implementasi Kebijakan Kawasan	Adapun persamaan pada penelitian ini	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan,

⁵ Zahriani Daulay, “Efektivitas Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Kota”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1757>. Diakses pada 1 Februari 2023, pukul 20:00 WIB.

⁶ Putu Dimas Bagoes Sumartha. “Efektivitas Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Udayana”, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/index>. Diakses pada 1 Februari 2023, pukul 20:30 WIB.

	Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara. ⁷	adalah terletak pada objek bahasan, yakni sama sama membahas mengenai kawasan tanpa rokok.	dan lokasi penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni maqshid syariah, dan penelitian dilakukan di alun-alun Kota Serang sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Dinas kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
Keistimewaan penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan teori muqashid syariah.			

G. Kerangka Pemikiran

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,

⁷ Riswan Jufri, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/432-Full_Text.pdf. Diakses pada 1 Februari 2023, pukul 20:30 WIB.

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum yakni indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang di haruskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸

Selain itu, Efektivitas hukum juga di kemukakan oleh soerjono soekanto, yakni bahwa efektifitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegakan hukum (pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum), Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.⁹

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas

⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

⁹ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers 1983) h. 5.

(*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

- a) Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
- b) Pendekatan Sumber (System Resource Approach) Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya.
- c) Pendekatan Proses (Internal Process Approach) Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal.¹⁰

2. Peraturan Walikota

Walikota adalah seorang pejabat negara yang keberadaannya secara eksplisit sebagai seorang pemimpin sebuah kota, adapun posisinya setara seperti bupati yang diberi tugas memimpin sebuah kabupaten. Sebagai seorang pemimpin, walikota mempunyai tugas dan kewenangan memberikan kenyamanan bagi setiap pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya suatu tindakan, dalam hal ini yakni produk hukum. Walikota bisa

¹⁰. Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h. 53.

menghasilkan produk hukum guna meningkatkan ketertiban yang di gagas bersama DPRD.

Sebagaimana dijelaskan Dalam **Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011** yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dari penjelasan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa **Peraturan Walikota** adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Namun begitu, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (**Pasal 8 ayat [2] UU 12/2011**).

Penegakan hukum ditujukan guna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan

atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.¹¹

3. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah dua kata yang terdiri dari Maqashid dan al-syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau maqсад yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu sarf maqasid berasal dari timbangan qasada yaqsudu qasdan memiliki makna yang bermacam-macam. Diantaranya diartikan “Jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat,¹²

Kata al-sharī‘ah secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (‘amalīyah)”. Kata al-sharī‘ah juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī‘iyan ‘imliyan*).

Di antara pengertian tersebut maqāsid al-sharī‘ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqāsid al-sharī‘ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

Maqashid syariah dapat diartikan juga sebagai tujuan dari Allah sebagai landasan dalam penetapan hukum-hukum terhadap umatnya. Makna

¹¹ Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law Dan Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, (Jakarta: Varia Peradilan No. 244), h. 11.

¹² Abdul Helim *Maqashid Al-Shariah Versus Ushul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 7.

maqashid syariah sendiri adalah untuk dapat mewujudkan kebermanfaatannya dan menghindar dari keburukan.

Jadi, Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau mashlahat dhuriyyah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia.

b. Pembagian Maqashid Syariah

- 1) Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, maqāshid al-sharī‘ah ini terbagi kepada dua macam yaitu maqāshid al-Shāri’ dan maqāshid al-mukallaf.
- 2) Jika dilihat dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum maka maqāshid al-sharī‘ah terbagi kepada tiga yaitu kebutuhan al-ḍarurīyah, kebutuhan al-ḥājīyah dan kebutuhan al-taḥsinīyah.
- 3) Jika dilihat dari cakupan bahwa maqāshid al-sharī‘ah terbagi kepada tiga yaitu maqāshid al-’āmmah, maqāshid al-khāṣṣah dan maqāshid al-juz’īyah.
- 4) Jika dilihat dari kekuatannya, maqāshid al-sharī‘ah terbagi kepada tiga yaitu al-maqāshid al-qaṭ’īyah, al-maqāshid al-ẓannīyah dan al-maqāshid alwahmīyah.¹³

c. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut uṣūl al-khamsah merupakan bagian dari kebutuhan al-ḍarurīyah, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (uṣūl al-khamsah) pokok itu.

Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Rāzi memiliki versi yang berbeda. Ia

¹³ Abdul Helim, *Maqashid Al-shariah Versus Ushul Al-fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 19.

mengurutkan kelima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.

Al-Amidī mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan alShātībī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Terlepas dari perbedaan urutan penyebutan kelima pokok itu, yang jelas perbedaan ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama dan peran yang sama pula, sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan-persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu, sehingga berpikir dan berpaham kontekstual mutlak dimiliki seorang pengkaji hukum Islam (mujtahid).

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Peristiwa dimana seseorang ingin mengkaji masalah tersebut menentukan jenis penelitian hukum yang akan dilakukan. Penting untuk mengidentifikasi jenis penelitian yang sedang dilakukan karena zaman dikaitkan dengan jenis sistematika, metode, dan analisis data yang diperlukan untuk setiap penelitian. Jenis penelitian Normatif adalah penelitian yang difokuskan pada peraturan Perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁵

¹⁴ Suratman & Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2020) h. 106.

¹⁵ Jonaedi Efendy dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Penadamedia Group, 2018), h. 124.

Sedangkan Penelitian Empiris merupakan Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik itu didapat dengan pengamatan secara langsung.¹⁶ Dari dua Pengertian penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Penelitian Normatif dan Empiris adalah penelitian yang menggabungkan unsur hukum Normatif yang didukung dengan data-data empiris.

2. Jenis pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang. Pendekatan undang-undang memusatkan penyelidikannya pada standar hukum yang relevan. Metode undang-undang akan menghasilkan analisis hukum yang akurat tentang masalah hukum yang bersangkutan. Untuk melaksanakan metode undang-undang, semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ada diperiksa. Pendekatan undang-undang akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji kesesuaian dan konsistensi suatu undang-undang dengan konstitusi atau antara peraturan dan undang-undang ketika melakukan penelitian untuk kegiatan praktis.¹⁷

3. Sumber Hukum Penelitian

a. Sumber Hukum Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sumber data primer diperoleh dari responden atau narasumber yang didapat dari data lapangan. Sumber data hukum primer dapat diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Peneliatan Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar, 2020), h. 280.

¹⁷ Ika Atikah. *Metode Penelitian Hukum*. (Cv.Haura Utama, Sukabumi, 2022). h. 57.

b. Sumber Hukum Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian yaitu data yang didapat dari mengkaji peraturan perundang-undangan, Perda serta Perwal atau literatur buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan metode wawancara dengan cara berkomunikasi langsung kepada responden dan melakukan tanya jawab. Informasi yang dikumpulkan berupa pertanyaan-pertanyaan khusus yang kompleks, *sensitive* atau kontroversial, jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang mencakup pengunjung, pengguna fasilitas olahraga, pedagang, perokok aktif maupun pasif dan juga Aparatur Pemerintah yang berwenang, seperti Satpol PP dan Satgas Dinas Lingkungan Hidup.

b. Observasi

Proses penelitian ini dengan cara mendatangi lokasi penelitian yaitu alun-alun kota Serang, menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melihat tentang sejauh mana implementasi dari aturan yang ada, dengan datang langsung ke lokasi, yakni Alun-Alun Kota Serang.

c. Dokumentasi

Yaitu dilakukan pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, berupa buku catatan, rekaman wawancara, pengambilan foto-foto yang menjadi suatu bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.¹⁸ Penulis juga melakukan dokumentasi pada pihak terkait, yakni Satgas DLH, SATPOL PP, pedagang, perokok aktif dan pasif maupun Pengunjung.

5. Teknis Analisis Data

Dengan menggunakan metode analisis data, suatu fenomena dianalisis dan dideskripsikan dengan menggambarkan penekanan penelitian sehubungan dengan topik yang diteliti. Mengevaluasi semua data kajian yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang diajukan.¹⁹

Kajian ini menggabungkan pemikiran deduktif dengan pendekatan analisis deskriptif, dan penulis secara menyeluruh merinci dan membahas kondisi dan keadaan lapangan. memprosesnya nanti secara tertulis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu

:

BAB I Pendahuluan, bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,

¹⁸ Basrowi & Suwandi, memahami penelitian kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta 2008) h.158.

¹⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 152.

Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas efektivitas dalam hal penerapan dan pengawasan hukum terkait Kawasan Tanpa Rokok, dan penjelasan mengenai Maqashid syariah. Meliputi Pengertian Efektivitas, Ukuran Efektivitas, Pendekatan Efektivitas, Pengertian Peraturan Walikota, Pengertian Kawasan Tanpa Rokok, Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Sasaran Kawasan Tanpa Rokok, Pengertian Muqashid Syariah, Pembagian Muqashid Syariah, dan Lima Pokok Maqashid Syariah.

BAB III Gambaran Umum Alun-Alun Kota Serang, dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu tentang Sejarah Alun-Alun Kota Serang, Kondisi Wilayah, Letak Geografis Alun-Alun Kota Serang.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang bahasan inti dari penelitian yang membahas keseluruhan mengenai laporan hasil penelitian. Dalam bab ini memuat tentang Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang Perspektif Maqashid Syariah dan Apa Faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Penerapan Peraturan Walikota Serang Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Alun-Alun Kota Serang.

BAB V Penutup, berisi tentang Kesimpulan penelitian dan saran serta kritik.